



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu dukungan dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta lintas sektor terkait;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya koordinasi dan sinergitas program atau kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 26 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 34 Seri E);
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 50);
16. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 58);
17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 59);
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KOTA CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan sesuai dengan urusannya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
6. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota dalam wilayah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

10. Pos pembinaan terpadu usia lanjut selanjutnya disingkat Posbindu lansia, adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dimana proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lintas sektoral pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitik beratkan pelayanan pada upaya promotif dan preventif.
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
12. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pengelola Pos PAUD adalah seseorang yang mengelola PAUD yang berintegrasi dengan posyandu.
14. Keaksaraan Fungsional adalah program kegiatan yang menangani masyarakat Buta Aksara.
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Pusat Kegiatan Masyarakat yang menangani kegiatan bidang non formal diantaranya Paket A, Paket B, dan Paket C, PAUD, KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri), KF (Keaksaraan Fungsional), dan TBM (Taman Bacaan Masyarakat).
16. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
17. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
18. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
19. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanel Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan /pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota dan Kecamatan.
20. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
21. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.

22. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
23. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
24. Kader Kesehatan adalah tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih dalam bidang tertentu yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan dan membina kesejahteraan masyarakat dengan ikhlas tanpa pamrih dan didasarkan kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
25. Kader BKB yaitu kader yang memberikan Penyuluhan, pengamatan Perkembangan, pelayanan, serta memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang anak.
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer, sesuai dengan kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas berupa pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui, pelayanan kesehatan untuk anak, serta penemuan dan penanggulangan penderita penyakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu di Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. sinergitas dan pengintegrasian program dan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu;
 - b. sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk berperan aktif melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. terjalinnya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota serta lintas sektor terkait;
- (3) Tujuan diselenggarakannya pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah :
 - a. mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat melalui kegiatan-kegiatan posyandu di Kota melalui Posyandu;
 - b. mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pelayanan sosial dasar di Posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

- c. meningkatkan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota dan kerja sama lintas sektor terkait dalam upaya melaksanakan Program pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. penyelenggaraan :
 1. umum; dan
 2. mekanisme.
- b. ruang lingkup pengintegrasian layanan sosial dasar;
- c. sasaran pengintegrasian;
- d. jenis layanan;
- e. pemberi layanan;
- f. koordinasi antar SKPD;
- g. kemitraan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. pelaporan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Pendirian Posyandu baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar mempertimbangkan :
 - a. efektivitas dan kinerja Posyandu yang sudah ada di wilayah tersebut; dan
 - b. kebutuhan yang ada di masyarakat dengan memperhatikan tinjauan dari Kelurahan dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Posyandu meliputi :
 - a. kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - b. Gizi;
 - c. Imunisasi;
 - d. KB; dan
 - e. Penanggulangan diare.

- (2) Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pendaftaran;
 - b. penimbangan;
 - c. pencatatan;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penyuluhan kesehatan.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penyelenggaraan integrasi layanan sosial dasar di Posyandu dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pokja Kelurahan bersama Pengurus Rukun Warga (RW) di lingkup wilayah tugasnya melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 1. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 2. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 3. jumlah keluarga yang mempunyai anak remaja;
 4. jumlah keluarga yang mempunyai lansia;
 5. jumlah keluarga miskin;
 6. jumlah keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 7. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 8. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 9. sarana dan prasarana.
- b. setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya Pokja Kelurahan membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat Kelurahan.
- c. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- d. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu Kecamatan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGINTEGRASIAN

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;

- f. pos PAUD;
- g. keaksaraan fungsional;
- h. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j. kesehatan reproduksi remaja;
- k. peningkatan ekonomi keluarga; dan
- l. kampung siaga aktif.

BAB VI SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran layanan keaksaraan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf g ditujukan kepada masyarakat yang buta huruf.
- (8) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (9) Sasaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (10) Sasaran kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (11) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k ditujukan kepada keluarga.

- (12) Sasaran kampung siaga aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf 1 ditujukan kepada ibu hamil, bayi, keluarga dan masyarakat serta penyehatan lingkungan.

BAB VII JENIS LAYANAN

Pasal 9

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. suplementasi gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
 - e. layanan Keluarga Berencana berupa pil dan kondom;
 - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - g. pemberian Imunisasi dasar 0 (nol) sampai 9 (sembilan) bulan;
 - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun minimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. imunisasi;
 - b. lingkungan bersih dan sehat;
 - c. penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. penanggulangan penyakit Tidak Menular; dan
 - e. penanggulangan penyakit berbasis lingkungan yaitu :
 - Malaria;
 - Tuber Culosis (TB);
 - Demam Berdarah Dengue (DBD); dan
 - Diare.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penyuluhan dan konseling ; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. *screening* kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium Haemoglobin (HB), gula darah, gangguan ginjal;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah; dan

- c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (7) Jenis layanan keaksaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi simulasi pembelajaran.
- (8) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran *VCD*.
- (9) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
- (10) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (11) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.
- (12) Jenis layanan kampung siaga aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l meliputi Akses pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM, upaya surveilance berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana, penyehatan lingkungan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB VIII PEMBERI LAYANAN

Pasal 10

Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 11

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 12

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 13

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diberikan oleh kader lansia dan tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader lansia.

Pasal 14

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan oleh kader BKB.

Pasal 15

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan oleh Pengelola Pos PAUD.

Pasal 16

Pemberi layanan keaksaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diberikan oleh pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasal 17

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 18

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) diberikan oleh:

- a. pekerjaan sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi;
- b. pekerja sosial masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan.

Pasal 19

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) diberikan oleh kader dan tenaga kesehatan.

Pasal 20

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11) diberikan oleh kader.

Pasal 21

Pemberi layanan kesehatan dasar kampung Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan terlatih dan pembinaan, pengerakan dan penapisan pada kampung siaga aktif dilaksanakan oleh fasilitator dan kader kesehatan.

BAB IX
SKPD PEMBINA

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu di koordinasikan oleh SKPD sesuai dengan bidang tugas dan urusan kewenangannya.

Pasal 23

- (1) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pelayanan pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (3) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan pembinaan pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (4) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, melaksanakan pembinaan pada pendidikan anak usia dini dan keaksaraan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (5) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan melaksanakan kegiatan dan pembinaan pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h.
- (6) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan kegiatan dan pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i.
- (7) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, melaksanakan kegiatan dan pembinaan pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j.
- (8) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang usaha kecil menengah melaksanakan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k.
- (9) SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan pelayanan pada kampung siaga aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. instansi vertikal di Kota;
 - b. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - c. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga bantuan hukum;
 - f. organisasi sosial;
 - g. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - h. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - i. komisi daerah lanjut usia;
 - j. lembaga amil zakat; dan
 - k. koperasi berbasis RW.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pokjanal Posyandu Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kelurahan.
- (3) Pokja Posyandu Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 26

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kota kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang disiapkan oleh Badan.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kecamatan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Badan.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu lingkup Kota.
- (2) Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dalam wilayah kerjanya.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Juli 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007